



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL**

Jl. Semarang 5, Malang 65145  
Telepon. 0341-551312 Pes. 376 (19), Faksimile: 0341-585966  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**Surat Perjanjian Kerjasama “Partnership”  
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang**

Pada hari Selasa, 18 Juni 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidatuz Zakiya

Jabatan : Anggota Departemen Ekonomi Kreatif BEM FIS UM 2024

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan

Nama : Danny Prasetyo Hartanto

Jabatan : CEO Arena Statistics

Yang bertindak untuk dan atas nama Arena Statistics yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II, sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan alur terlampir.

Malang, 18 Juni 2024

**PIHAK I**

Anggota Departemen Ekonomi Kreatif  
BEM FIS UM 2024

---

NIM : 220741606368

**PIHAK II**

CEO Arena Statistics



Danny Prasetyo Hartanto



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL**

Jl. Semarang 5, Malang 65145  
Telepon. 0341-551312 Pes. 376 (19), Faksimile: 0341-585966  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PASAL I**

**PERNYATAAN PIHAK PERTAMA**

1. Bahwa pihak pertama akan mempublikasikan konten partnership dari pihak kedua di akun Instagram BEM FIS UM setiap satu bulan sekali, sampai akhir periode BEM FIS UM 2024 selesai.
2. Konten partnership yang dimaksud adalah konten yang berisi pemberitahuan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua, bukan merupakan konten promosi produk dari pihak kedua.
3. Setelah MoU pihak pertama akan mempublikasikan konten partnership dari pihak kedua melalui instastory sebanyak satu kali dan selanjutnya publikasi akan di lakukan pada feed instagram sesuai waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.
4. Pihak kedua bersedia menunggu jadwal publikasi di akun instagram BEM FIS UM yang dipublikasikan tanggal 7 di setiap bulan hingga akhir tahun 2024 atau akhir periode BEM FIS UM 2024 selesai.
5. Pihak pertama akan mematuhi segala persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Hal-hal yang belum diatur akan di tinjau dikemudian hari menyesuaikan kebutuhan yang ada
7. ....  
.....  
..

**PASAL II**

**PERNYATAAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan potongan harga sebesar 10% bagi mahasiswa FIS UM untuk layanan analisis data kuantitatif yang berlaku untuk semua jenis analisis data penelitian kuantitatif tanpa minimal order.
2. Syarat dan ketentuan penggunaan potongan harga 10% untuk analisis data
  - a. Mahasiswa FIS UM yang menggunakan layanan analisis data wajib melakukan pembayaran uang muka minimal 50% dari total harga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL**

Jl. Semarang 5, Malang 65145  
Telepon. 0341-551312 Pes. 376 (19), Faksimile: 0341-585966  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

- b. Potongan harga sebesar 10% analisis data tidak berlaku tidak berlaku pada perubahan data setelah hasil pengolahan data diinterpretasikan juga tidak berlaku pada modifikasi data
  - c. Potongan harga sebesar 10% analisis data hanya berlaku jika Mahasiswa FIS UM yang menggunakan layanan analisis data order paket analisis data (olah data + interpretasi), tidak berlaku pada paket olah data (tanpa interpretasi)
  - d. Benefit analisis data sesuai dengan benefit layanan analisis data yang terpublikasi melalui Whatsapp Catalog dan Website Arena Statistics.
3. Memberikan potongan harga sebesar 10% bagi mahasiswa FIS UM untuk Layanan Konsultasi proses pengolahan data penelitian kuantitatif
  4. Memberikan potongan harga sebesar 10% bagi mahasiswa FIS UM untuk Layanan pelatihan statistika (statistical training) yang dilakukan secara privat
  5. Mahasiswa FIS UM yang menggunakan layanan Arena Statistics wajib menunjukkan KTM FIS UM
  6. Pihak kedua akan mematuhi segala persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

### **PASAL III**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Bahwa apabila ada terjadi suatu dan lain hal di luar kekuasaan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa merugikan kedua belah pihak.
2. Apabila proses pengambilan jalan keluar melalui jalur kekeluargaan mengalami hambatan dan dari kedua belah pihak tidak bisa memberikan jalan keluar yang bisa disepakati bersama dapat diselesaikan melalui jalur hukum .



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL**

Jl. Semarang 5, Malang 65145  
Telepon. 0341-551312 Pes. 376 (19), Faksimile: 0341-585966  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PASAL IV**

**LAIN LAIN**

1. Bahwa perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dasar kesadaran dan kesepakatan, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Kontrak atau MOU ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atau setelah akhir periode BEM FIS UM 2024 acara selesai.